



PUTUSAN

Nomor : 802 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SAKDI NASUTION,**
2. **ANIM,** keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Selamat, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **EDWARSYAH, SH.,** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sirandorung Gg. P.G.A. No.2 Rantauprapat, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2008 ;  
Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/  
Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**RIDUAN SIANTURI,** bertempat tinggal di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu ;  
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dimana Penggugat sebagai kreditur (yang meminjamkan uang) dan Tergugat I sebagai debitur (yang menerima pinjaman.peminjam uang) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah objek pinjaman sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;

bahwa hubungan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I telah dikuatkan dengan Akta Notaris yaitu Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No.01 tanggal 4 Januari 2006, dimana Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II (karena Tergugat II juga ikut hadir dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar pada waktu dibuatnya Akta Notaris tersebut) telah mengakui bahwa Tergugat I mengakui telah meminjam uang sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dari Penggugat secara tunai ;

bahwa sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006, Akta Notaris tersebut adalah sebagai kwitansi penerimaan uang tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tetap berpedoman bahwa Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat dengan jumlah sebagaimana tersebut yaitu Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;

bahwa sebagai syarat pinjam-meminjam uang tersebut, telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai syarat perjanjian bahwa :

1. Tergugat I wajib membayar angsuran sebagai pengembalian pinjaman setiap tanggal 4 untuk setiap bulannya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terghitung sejak tanggal 4 Januari 2006 atau selambat-lambatnya sudah harus dilunasi pada tanggal 4 Januari 2008 dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat I lebih cepat membayar hutangnya dari tanggal yang telah ditetapkan, maka Tergugat I boleh membayar hutang tersebut kepada Penggugat pada setiap waktu ;
2. Apabila jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut yaitu sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan tanggal 4 Januari 2008 telah berakhir, maka sisa hutang yang masih ada segera dilunasi pada saat berakhirnya perjanjian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Akan tetapi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I (dengan diketahui Tergugat III) dapat disimpangi dimana jumlah objek pinjam-

Hal.2 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam (hutang Tergugat I) dapat ditagih sekaligus dan seketika apabila :

- a. Tergugat I jatuh pailit atau dilakukan penyidikan atas harta bendanya oleh pihak ketiga ;
- b. Tergugat I meninggal dunia ;
- c. Tergugat berdasarkan Keputusan Hakim ditetapkan bahwa Tergugat I tidak berada di tempat tinggalnya tersebut atau ditaruh dibawah pengampuan ;
- d. Nilai dari apa yang diagunkan/dijaminakan sangat turun harganya demikian semata-mata menurut penaksiran Penggugat ;
- e. Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut ;

bahwa setelah disepakati juga bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran penyetoran angsuran atau cicilan, maka Tergugat I dikenai denda sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk setiap hari ;

bahwa sebagai jaminan pembayaran kembali dari segala hutang Tergugat I kepada Penggugat, juga telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006 (bukti terlampir) bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menyerahkan/memberikan jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.915 atas nama Anim Surat Ukur No.1527 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 M2 (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tumbuh, didirikan/dibangun diatas tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari terutama sebuah rumah bidang permanent, lantai keramik, atap seng dilengkapi dengan penerangan listrik, sumur dan sebuah pesawat telpon No.0624 – 356321 serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Besar Tanjung Selamat Kelurahan Pulo Padang ;

bahwa pada waktu dibuatnya Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006, Tergugat I dibuatnya Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006, Tergugat I dan Tergugat II bersama menunjukkan kepada Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. asli dari Sertifikat Hak Milik

Hal.3 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.915 atas nama Amin Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) ;

bahwa pemberian jaminan tersebut berakhir apabila semua hutang Tergugat I telah lunas dikembalikan kepada Penggugat dengan suatu tanda bukti pelunasan yang diberikan oleh Penggugat, yang artinya adalah bahwa selama hutang Tergugat I belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka pemberian jaminan masih berlaku/berlangsung dan selama berlangsungnya pemberian jaminan, objek jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.915 atas nama Anim Surat Ukur 1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tumbuh, didirikan/dibangun diatas tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari terutama sebuah rumah bidang permanent, lantai keramik, atap seng dilengkapi dengan penerangan listrik, sumur dan sebuah pesawat telpon No.0624 – 356321 tidak boleh dijual, disewakan ataupun dibuat tanggungan kepada pihak lainnya selain Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta objek jaminan harus dirawat oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

bahwa untuk menjaga apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan Akta Notaris No.02 tanggal 4 Januari 2006 (terlampir), Tergugat II (dengan diketahui dan disaksikan oleh Tergugat I) telah menyerahkan atau memberikan kuasa dengan hak substutusi kepada Penggugat untuk menjual dengan cara mengalihkan/melepaskan hak atas objek jaminan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.915 atas nama Anim Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tumbuh, didirikan/dibangun diatas tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari terutama rumah bidang permanent, lantai keramik,

Hal.4 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap seng diperlengkapi dengan penerangan listrik, sumur dan sebuah pesawat telepon nomor 0624 – 356321 dengan ketentuan bahwa uang dari hasil penjualan/pengalihan hak tersebut adalah untuk melunasi semua hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dimana apabila hasil penjualan/pengalihan hak tersebut masih kurang, maka Penggugat masih dapat menagih lagi kekurangan yang ada dan apabila penjualan/pengalihan hak tersebut berlebih, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

bahwa kuasa untuk mengalihan/menjual objek jaminan hutang piutang tersebut gugur dengan sendirinya apabila Tergugat I dan Tergugat II sudah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat ;

bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati dalam hal mengembalikan hutang kepada Penggugat karena dari perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat, pencicilan hutang yang baru dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

- Cicilan I pada bulan Pebruari 2006 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Cicilan II pada bulan Nopember 2006 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Cicilan III pada bulan Desember 2006 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Cicilan IV pada bulan Januarii 2007 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Cicilan V pada bulan Pebruari 2007 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Cicilan VI pada bulan Maret 2007 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Cicilan VII pada bulan April 2007 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Cicilan VIII pada bulan Mei 2007 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Cicilan I pada bulan Mei 2007 dengan pencicilan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberian pupuk kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Hal.5 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau dijumlah secara keseluruhan, maka total hutang yang baru dikembalikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hanya sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

bahwa apabila diperhatikan dari jangka waktu pengembalian yang tidak sesuai waktu dimana telah disepakati bahwa apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari berturut-turut Tergugat I dan Tergugat II tidak mencicil hutangnya, maka Tergugat I dan Tergugat II akan dikenakan denda sebesar 0,2% setiap harinya, yang kalau dihitung maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Dari bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006, Tergugat I dan Tergugat II tidak mencicil pembayaran hutangnya. Dari bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006 ada 245 (dua ratus empat puluh lima) hari, yang artinya pembayaran yang harus diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah sebesar  $\{Rp.4.500.000,- \times 8 \text{ (delapan) bulan} = Rp.36.000.000,-\} + Rp.4.500.000,- \times 0,2\% = \times 245 \text{ hari} = Rp.2.205.000,-$  sehingga untuk bulan Maret 2006 sampai dengan Oktober 2006 saja yang harus dibayarkan Tergugat I Tergugat II seharusnya Rp.38.205.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

Kemudian, terhitung total pencicilan hutang Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut yang baru berjumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), apabila dikembalikan lagi kepada apa yang telah disepakati bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II membayar lebih cepat dari tenggat waktu perbulannya, maka memang Tergugat I dan Tergugat II boleh membayar kapan saja pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi ternyata, sampai pada tanggal 4 Januari 2008, Tergugat I dan Tergugat II belum ada melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat selain dari hanya jumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana sebelumnya, yang artinya dengan dikurangi dari jumlah hutang yang telah dicicil oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Rp.183.000.000,- - Rp.65.000.000,- maka yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) lagi dengan ditambah bunga keterlambatan sejak Maret 2006 s/d Oktober 2006 sebesar Rp.2.205.000,- maka total keseluruhan yang masih harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II

Hal.6 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sebesar Rp.120.205.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus lima ribu rupiah) lagi ;

bahwa sampai dengan waktu diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II belum ada menunjukkan iktikad baiknya untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, dan turut dengan waktu perjanjian pengembalian hutang yaitu terakhir pada tanggal 4 Januari 2008 sudah harus lunas semuanya, maka sudahlah dapat dikualifikasir bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu bentuk wanprestasi karena membayar hutang hanya sebagian saja dan tidak seluruhnya ;

bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan hutangnya yang masih harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.120.205.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus lima ribu rupiah), atau setidaknya Tergugat I dan Tergugat II masih harus membayar hutang uang belum lunas dibayarkan sejumlah Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) lagi (diluar perhitungan bunga karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu untuk membayar bunga akibat keterlambatan sebagaimana yang telah disepakati) ;

bahwa untuk menguatkan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu sebagai akta otentik, agar lebih memiliki efek hukum yang mengikat bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, disini juga Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk menyatakan sah menurut hukum Akta Notaris No.01 Tentang Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan tanggal 04 Januari 2006 dan Akta Notaris No.02 Tentang Kuasa Menjual tanggal 04 Januari 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. ;

bahwa Penggugat khawatir objek jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.915 atas nama Anim Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tumbuh, didirikan/

Hal.7 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun diatas tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari terutama sebuah rumah bidang permanen, lantai keramik, atap seng diperlengkapi dengan penerangan listrik, sumur dan sebuah pesawat telepon nomor 0624 – 356321 akan dialihkan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain sehingga untuk mencegah agar gugatan Penggugat ini hanya illusi saja apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat merasa perlu agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas objek jaminan hutang piutang Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 915 atas nama Anim Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tumbuh, didirikan/dibangun diatas tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari terutama sebuah rumah bidang permanen, lantai keramik, atap seng diperlengkapi dengan penerangan listrik, sumur dan sebuah pesawat telepon nomor 0624 – 356321 ;

bahwa dengan kekhawatiran Penggugat dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap nantinya tapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menjalankan isi putusan apabila putusan nantinya terhadap gugatan Penggugat ini telah berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kuasa dengan substansi untuk menjual objek jaminan hutang piutang Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 915 atas nama Anim Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tumbuh, didirikan/dibangun diatas tanah tersebut baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari terutama sebuah rumah bidang permanen, lantai keramik, atap seng diperlengkapi dengan penerangan listrik, sumur dan sebuah pesawat telepon nomor 0624 – 356321 untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa apabila dari penjualan

Hal.8 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Penggugat dengan kuasa substitusi tersebut terhadap objek jaminan sebagaimana tersebut kurang dari jumlah uang yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menutupi kekurangan yang masih ada, dan apabila ternyata ada kelebihan dari penjualan objek jaminan oleh Penggugat dengan kuasa substitusi, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 01 tanggal 4 Januari 2006 Tentang Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan dan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 4 Januari 2006 Tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak dilakukannya pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006 2006 Tentang Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan dan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 04 Januari 2006 Tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi keseluruhan hutangnya yang masih harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.120.205.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus lima ribu rupiah), atau sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) diluar perhitungan bunga karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu untuk membayar bunga sebagaimana yang telah disepakati ;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan yang diletakkan atas objek jaminan hutang piutang Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 915 atas nama Anim Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan

Hal.9 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tumbuh, didirikan/dibangun diatas tanah tersebut terutama sebuah rumah bidang permanen, lantai keramik, atap seng diperlengkapi dengan penerangan listrik, sumur dan sebuah pesawat telepon nomor 0624 – 356321 ;

6. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap membayar/melunasi keseluruhan hutangnya yang masih harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), maka Penggugat memiliki kuasa dengan substutusi untuk menjual objek jaminan hutang piutang Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 915 atas nama Anim Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat serta tumbuh, didirikan/dibangun diatas tanah tersebut terutama sebuah rumah bidang permanen, lantai keramik, atap seng diperlengkapi dengan penerangan listrik, sumur dan sebuah pesawat telepon nomor 0624 – 356321 untuk melunsi hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa apabila dari penjualan Penggugat dengan kuasa substitusi tersebut terhadap objek jaminan sebagaimana tersebut kurang dari jumlah uang yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat secara substitusi berhak untuk menagih Tergugat I dan Tergugat II untuk menutupi kekurangan yang masih ada, dan apabila ternyata ada kelebihan dari penjualan objek jaminan oleh Penggugat dengan kuasa substitusi, maka perbuatan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal.10 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.11/PDT.G/2008/PN.RAP. tanggal 25 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 01 tanggal 4 Januari 2006 Tentang Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan dan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 04 Januari 2006 Tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi keseluruhan hutangnya yang masih harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.120.205.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus lima ribu rupiah) atau sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 atas nama Amin Surat Ukur Nomor 1527/1996 tanggal 22 Juli 1995 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) ;
- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung tentang yang hingga saat ini ditaksir sebanyak Rp.1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.28/PDT/2009/PT.Mdn. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/Pdt.G/PN.RAP. yang dibuat oleh

Hal.11 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding telah menyalahi hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan secara sempurna bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang oleh karena itu cukup beralasan hukum permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat diterima (yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.3221 K/Pdt/1985) ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung RI. karena hanya mengambil over begitu saja putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memutus tanpa mempertimbangkan hukum yang jelas (onvoldoende gemotiveerd). Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat harus dibatalkan ;
3. Bahwa atas Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006 yakni Akta Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik No.915 atas nama Anim dengan Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 luas 788 m2 yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu dan Akta Notaris No.02 tanggal 4 Januari 2006

Hal.12 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



tentang kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. adalah merupakan rekayasa Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengikat maupun jabaran terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat seolah-olah Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada mendapatkan keuntungan/bunga yang sangat besar melebihi bunga dari Bank-Bank konvensional yang pada kenyataannya serta fakta-fakta hukum yang sangat memberatkan beban perikatan yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana tersebut diatas dengan pertimbangannya yang dihutang Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat hanya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam Akta Pengakuan Hutang, oleh karenanya "Sepakat Antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat Tentang Pengakuan Hutang Hanya Sebatas Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong dengan cicilan-cicilan sebelumnya ;

4. Bahwa sahnya suatu perjanjian yang terpenting adalah "Kecakapan Yang Mengikatkan Diri" hanya sebatas pengakuan hutang Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

5. **Mengenai Perjanjian :**

- Bahwa tentang Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006 yakni Akta Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No.915 atas nama Anim (Tergugat II) dengan Surat Ukur No.1527/1996 tanggal 22 Juli 1996 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Padang Matinggi/Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu adalah merupakan rekayasa Penggugat untuk mengikat maupun jebakan terhadap Tergugat, seolah-olah Penggugat itu tidak ada mendapat keuntungan/bunga dari objek pinjaman dimaksud ;
- Bahwa jikalau diteliti klausul perjanjian hutang sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006 yang diperbuat dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I wajib membayar angsuran sebagai pengembalian pinjaman setiap tanggal 4 untuk setiap bulannya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2006 atau selambat-lambatnya sudah harus dilunasi pada tanggal 4 Januari 2008 dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat I lebih cepat membayar hutangnya dari tanggal yang telah ditetapkan, maka Tergugat I boleh membayar hutang tersebut kepada Penggugat pada setiap waktu ;
- Apabila jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut yaitu sejak tanggal 4 Januari 2006 sampai dengan tanggal 4 Januari 2008 telah berakhir, maka sisa hutang yang masih ada segera dilunasi pada saat berakhirnya perjanjian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Memperlihatkan bahwa Tergugat itu pada hakekatnya mempunyai hutang pokok hanya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan masa waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan bunga setiap bulannya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

4.500.000,-

Atau 6% 75.000.000,- = 0,06x100%

= 6% / bulan

Bahwa sebagaimana diketahui pada umumnya Bank-Bank Konvensional menetapkan bunga pinjaman umum hanya berkisar 1 s/d 3% setiap bulannya ;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam kesepakatan pengakuan hutang sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006 yang diperbuat dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH., keadaan ekonomi Tergugat I sangat membutuhkan sekali bantuan modal usaha, oleh karenanya dalam pembuatan Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006 yang diperbuat dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. tidak mempertimbangkan resiko-resiko yang timbul akan terjadi dikemudian hari, dalam arti kata "yang penting bantuan pinjaman hutang dikabulkan oleh Penggugat" ;

Hal.14 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



- Oleh karenanya cakap untuk membuat suatu perjanjian hanya sebatas objek hutangnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong dengan angsuran-angsuran Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang diuraikan terdahulu dalam jawaban pokok perkara ;

## 6. Suatu Sebab Yang Halal :

- Bahwa apabila diteliti hubungan perjanjian pengakuan hutang antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dikaitkan maupun dihubungkan dengan uraian-uraian hukum kami terdahulu tentang :
  - Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
  - Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
  - Mengenai suatu perjanjian ;

Adalah merupakan suatu perikatan/perjanjian yang tidak halal,. tegasnya yang dipinjam Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dalam Akta Pengakuan Hutang "Akta Notaris No.01 tanggal 4 Januari 2006 tertuang hutang Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), oleh karenanya perjanjian antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah perjanjian mengenai suatu yang tidak halal atau kuasa yang tidak halal yang tidak diakui oleh hukum dan tidak mengikat sebagai hukum bagi Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan/ulasan-ulasan hukum tersebut diatas perjanjian antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana tersebut adalah karena Pemohon Kasasi/Tergugat sangat kesulitan ekonomi sehingga mau begitu saja mengikatkan diri dalam kontrak pinjam meminjam uang dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah merupakan suatu alasan yang dapat diterima menurut hukum sebagai landasan untuk menyatakan Perjanjian sebagaimana dalam bukti P-1 adalah "suatu sebab yang tidak halal" melebihi bunga Bank Kompensinal serta sebagai landasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pembatalan perjanjian yang tertuang dalam bukti

P-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

bahwa sesuai dengan bukti P1 Akta Pengakuan Hutang No.01 Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik No.915 ;

bahwa diakui Tergugat bahwa hutang yang telah dibayar cicil sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) hingga sisa Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan yang menjadi kewajiban Tergugat adalah Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;

bahwa amar putusan judex facti yang mewajibkan Tergugat membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.120.205.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus lima ribu rupiah) atau sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), menunjukkan keraguan judex facti dan untuk memberikan kepastian hukum, maka amar putusan judex facti harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Sakdi

Hal.16 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dan kawan tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada point ke-3 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. SAKDI NASUTION** dan **2. ANIM** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri No.11/Pdt.G/2008/PN.Rap. tanggal 25 September 2008 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No.28/Pdt/2009/PT.Mdn. tanggal 28 April 2009, yang selengkapnya berbunyi sebagian berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Januari 2006 Tentang Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan dan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 04 Januari 2006 Tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH. adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi keseluruhan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) secara tanggung renteng ;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 atas nama Amin Surat Ukur Nomor 1527/1996 tanggal 22 Juli 1995 dengan luas 788 m2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk bagian selebihnya ;

Hal.17 dari 18 hal. Put. No.802 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 14 JULI 2010**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.,

**K e t u a :**

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.

**Biaya-Biaya :**

- 1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
- 2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi kasasi ..... Rp.493.000,-

J u m l a h

Rp.500.000,-

=====

**Panitera Pengganti :**

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

( **SOEROSO ONO, SH.MH.** )

Nip : 040044809

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*